



PUTUSAN
Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULIUS GUNAWAN Jo Als. JULIUS Anak Dari
(alm) JO BENG JONG
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 55 / 3 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Jaya Blok C. IV/27 Rt. 001 Rw. 011
Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh
Kota Tangerang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa didampingi Pensihat Hukum A. GONI, S.H., M.H., dan AMRULLAH, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office "A. GONI, S.H., M.H., & PARTNERS yang beralamat di Ruko Tangerang City Jl. Jenderal Sudirman No.1 Blok A/29 Cikokol – Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 126/SK/AGP-TNG/XII/2022 tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS GUNAWAN Jo Als. JULIUS Anak Dari (alm) JO BENG JONG bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS GUNAWAN Jo Als. JULIUS Anak Dari (alm) JO BENG JONG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;
- 2) 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur.
- 3) Hasil visum Et Repertum milik korban.
- 4) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SUCIPTO Bin SURONO (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum dari JULIUS GUNAWAN Jo Als. JULIUS Anak Dari (alm) JO BENG JONG;

2. Menyatakan perbuatan Terdakwa JULIUS GUNAWAN Jo Als. JULIUS Anak Dari (alm) JO BENG JONG adalah pembelaan terpaksa (noodweer);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



3. Menyatakan Terdakwa JULIUS GUNAWAN Jo Als. JULIUS Anak Dari (alm) JO BENG JONG dibebaskan dari segala tuntutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan pemukulan dan mendorong Saksi Sucipto karena pembelaan terpaksa untuk menyelamatkan istri Terdakwa yang sedang mengalami tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **JULIUS GUNAWAN JO als, JULIUS anak dari JO BENG JONG (alm), bersama-sama dengan saksi NURDIN HALIM Als NURDIN anak dari (alm) KASIM HALIM (dilakukan penuntutan terpisah)**, Pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni SUCIPTO Bin SURONO (Alm) atau barang, atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JULIUS GUNAWAN JO bersama-sama dengan saksi NURDIN HALIM dengan cara sebagai berikut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib saat saksi SUCIPTO sedang berada dirumah yang bertempat di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar suara seperti mengelas lalu saksi SUCIPTO keluar rumah ada saksi HERIAWAN dan saksi PERDIYANSYAH (tukang las) yang sedang mengelas pintu perbatasan akses jalan keluar masuk antara perumahan dengan kampung dan saksi MUSTOFA selaku keamanan perumahan Taman Jaya Rw.011 kemudian saksi SUCIPTO menghampiri saksi MUSTOFA sambil bertanya ***"ini tutup pintu pagar perintah siapa"*** lalu saksi MUSTOFA menjawab ***"Yang Menyuruh Pengurus"*** kemudian saksi SUCIPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh tukang las untuk berhenti dan membuka pintu perbatasan tersebut sehingga terjadi keributan antara saksi SUCIPTO dengan saksi MUSTOFA dengan berteriak **"Mau Apa Lo ?"** kemudian saksi SUCIPTO menghampiri saksi MUSTOFA sambil berkata **"MAU LO APA ?"** lalu saksi SUCIPTO berkata **"Pukul Aja Saya"** namun saksi MUSTOFA semakin mendekati saksi SUCIPTO lalu saksi SUCIPTO mendorong saksi MUSTOFA dengan tujuan agar menjauh, tetapi saksi MUSTOFA masih berbicara sampai kepalanya mengadu dengan kepala saksi SUCIPTO.

- Bahwa selanjutnya saksi SUCIPTO berbalik badan dan melihat saksi SUSANTI sedang mengangkat handphone dengan kamera handphone ke arah saksi SUCIPTO seperti merekam dan disebelahnya ada saksi INDRI di jalan dengan posisi jaraknya sekitar 3 meter lalu saksi SUCIPTO menghampiri saksi INDRAJANI HARJONO setelah sudah dekatsaksi SUCIPTO melambaikan tangan kanan ke arah handphone yang dipegang oleh saksi INDRAJANI HARJONO namun tidak mengenai handphone tersebut sambil berkata **"Ngapain Lo Ngerekam-Rekam"** disaksikan oleh saksi MUSTOVA, saksi FERDIANSYAH dan saksi HERIAWAN kemudian saksi INDRI langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi SUCIPTO namun saksi SUCIPTO menghindar sehingga tidak kena dan saksi SUSANTI terjatuh lalu saksi INDRI memukul dan menarik kemeja bagian depan saksi SUCIPTO sampai saksi INDRI terjatuh dan posisi saksi SUCIPTO membungkuk karena kemeja bagian depan masih dipegang oleh saksi INDRI sambil menendangkan kedua kakinya ke arah wajah saksi SUCIPTO, tiba-tiba saksi SUCIPTO mendapat pemukulan dari arah kepala bagian belakang lalu saksi SUCIPTO berbalik badan melihat saksi NURDIN HALIM dan terdakwa JULIUS GUNAWAN serta saksi SUSANTI melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala saksi SUCIPTO berbalik badan kemudian melihat saksi JULIUS GUNAWAN sedang memukul dan ada saksi NURDIN HALIM lalu sekitar 12 (dua) belas orang yang tidak saksi SUCIPTO kenal menghampiri saksi SUCIPTO ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi SUCIPTO tidak lama kemudian datang saksi ENDANG (istri saksi SUCIPTO) bersama dengan saksi AYUB dari rumah jarak ± 10 Meter menghampiri saksi SUCIPTO lalu saksi ENDANG membantu menarik saksi NURDIN HALIM sedangkan saksi AYUB mengamankan saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun terdakwa JULIUS GUNAWAN masih mengejar saksi SUCIPTO dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihurangi oleh saksi SIFAH dan saksi SULASTRI yang ada disekitar tempat kejadian kemudian diPisah oleh wargad isekitar tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor Lab :R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dokter dr. Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralebda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, telah memeriksa korban atas nama

Nama :SUCIPTO.
Tempat Tanggal Lahir / Umur :Ngawi, 18 Februari 1964 / 58 tahun.
Warga Negara/Agama :Indonesia/ Islam.
Pekerjaan :Purnawirawan TNI.
Alamat :Kp. Tajur Rt.009 Rw.004 Kel. Pamegarsari Kec. Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

-----KESIMPULAN-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **JULIUS GUNAWAN JO als, JULIUS anak dari JO BENG JONG (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **JULIUS GUNAWAN JO als, JULIUS anak dari JO BENG JONG (alm)**, Pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib,atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.**Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUCIPTO Bin SURONO (Alm)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipondoh Kota Tangerang saksi HERIAWAN, saksi PERDIYANSYAH (tukang las) di damping oleh saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011) mulai melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi, kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang selanjutnya saksi SUCIPTO mendatangi saksi HERIAWAN, saksi PERDIYANSYAH (tukang las) dan saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011) yang sedang melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi kemudian saksi SUCIPTO menanyakan kepada saksi MUSTOFA dengan berkata **"Siapa Yang MenyuruhKamu"** dan saksi MUSTOFA menjawab **"Bahwa yang memerintahkannya adalah pengurus"** selanjutnya antara saksi SUCIPTO dengan saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga saksi MUSTOFA terjatuh.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi INDRAJANI HARJONO dan saksi SUSANTI yang ingin memvideokan saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu saksi SUCIPTO berlari ke arah saksi INDRAJANI HARJONO dan saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM"** kemudian saksi SUCIPTO merampas handphone Samsung warna hitam casing putih dari tangan saksi INDRAJANI HARJONO hingga saksi INDRAJANI HARJONO dan handphone samsung tersebut jatuh kemudian saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan saksi INDRAJANI HARJONO hingga Hanphone samsung tersebut terpelant jatuh selanjutnya kaki kanansaksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor lalu saksi SUCIPTO menendang saksi INDRAJANI HARJONO kembali hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang kemudian saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul saksi SUSANTI HALIM mengenai tangan kanan saksi SUSANTI HALIM hingga terjatuh ke tanah dengan di saksikan oleh saksi HERIAWAN, saksi PERDIYANSYAH (tukang las) dan saksi MUSTOFA, selanjutnya ketika saksi SUSANTI HALIM ingin berdiri saksi SUCIPTO ingin berusaha memukul kembali namun di lindungi oleh saksi NURDIN HALIM yang baru datang dan pada saat saksi SUSANTI akan dipukul oleh saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancang-ancang saksi NURDIN HALIM menahan tangan kanan saksi SUCIPTO dan tangan kanan saksi SUCIPTO mengenai pipi kirisaksi NURDIN HALIM hingga ada luka baret lalu saksi NURDIN HALIM secara spontan membalas saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi NURDIN HALIM yang mengarahkan pada bagian wajah saksi SUCIPTO kemudian saksi NURDIN HALIM membangunkan saksi SUSANTI, selanjutnya saksi SUCIPTO menendang saksi INDRAJANI HARJONO dibagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan karena kejadian tersebut datang saksi JULIUS GUNAWAN JO (suami saksi INDRAJANI) dan langsung menghampiri saksi SUCIPTO dan mendorong terdakwa SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka saksi SUCIPTO kemudian saksi SUCIPTO memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kiri saksi JULIUS GUNAWAN JO serta mengenai leher bagian kiri saksi JULIUS GUNAWAN JO selanjutnya saksi SUCIPTO dan saksi Korban YULIUS GUNAWAN di Pisah oleh warga di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Lab :R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 diperiksa oleh dokter dr. Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralebda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, telah memeriksa korban atas nama

Nama	:SUCIPTO.
TempatTanggalLahir/ Umur	:Ngawi, 18Februari1964 /58tahun.
Warga Negara/Agama	:Indonesia/ Islam.
Pekerjaan	:Purnawirawan TNI.
Alamat	:Kp. Tajur Rt.009 Rw.004 Kel. Pamegarsari Kec. Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

-----KESIMPULAN-----

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memer pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **JULIUS GUNAWAN JO als, JULIUS anak dari JO BENG JONG (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah yang bertempat di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar suara seperti mengelas;
- Bahwa Saksi keluar rumah ada Saksi HERIAWAN dan Saksi PERDIYANSYAH yang sedang mengelas pintu perbatasan akses jalan keluar masuk antara perumahan dengan kampung dan Saksi MUSTOFA selaku keamanan perumahan Taman Jaya Rw.011;
- Bahwa Saksi menghampiri Saksi MUSTOFA sambil bertanya "ini tutup pintu pagar perintah siapa" lalu Saksi MUSTOFA menjawab "yang menyuruh Pengurus";
- Bahwa Saksi menyuruh tukang las untuk berhenti dan membuka pintu perbatasan tersebut sehingga terjadi keributan antara Saksi dengan Saksi MUSTOFA dengan berteriak "Mau Apa Lo?";
- Bahwa Saksi menghampiri Saksi MUSTOFA sambil berkata " Mau Lo apa ? " lalu Saksi berkata "Pukul aja Saya" namun Saksi MUSTOFA semakin mendekati Saksi, lalu Saksi mendorong Saksi MUSTOFA dengan tujuan agar menjauh, tetapi Saksi MUSTOFA masih berbicara sampai kepalanya mengadu dengan kepala Saksi;
- Bahwa Saksi berbalik badan dan melihat Saksi SUSANTI sedang mengangkat handphone dengan kamera handphone ke arah Saksi seperti merekam dan disebelahnya ada Saksi INDRJANI HARJONO di jalan dengan posisi jaraknya sekitar 3 meter;
- Bahwa Saksi menghampiri Saksi INDRAJANI HARJONO setelah sudah dekat Saksi melambaikan tangan kanan ke arah handphone yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



dipegang oleh Saksi INDRAJANI HARJONO namun tidak mengenai handphone tersebut sambil berkata "Ngapain Lo Ngerekam-Rekam" disaksikan oleh Saksi MUSTOFA, Saksi FERDIANSYAH dan Saksi HERIAWAN;

- Bahwa Saksi INDRAJANI HARJONO langsung melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi namun Saksi menghindar sehingga tidak kena dan Saksi SUSANTI terjatuh lalu Saksi INDRAJANI HARJONO memukul dan menarik kemeja bagian depan Saksi sampai Saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh dan posisi Saksi membungkuk karena kemeja bagian depan masih dipegang oleh Saksi INDRAJANI sambil menendangkan kedua kakinya ke arah wajah Saksi;

- Bahwa tiba-tiba Saksi mendapat pemukulan dari arah kepala bagian belakang lalu Saksi berbalik badan melihat Terdakwa dan Saksi NURDIN HALIM serta Saksi SUSANTI melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala Saksi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM memukul diikuti oleh sekitar 12 (dua) belas orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ENDANG bersama dengan Saksi AYUB dan Saksi PAINO dari rumah jarak + 10 Meter menghampiri, Saksi ENDANG membantu menarik Saksi NURDIN HALIM dan memisahkan dibantu oleh Saksi PAINO sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi ke Kampung Pasar Nyamuk;

- Bahwa Terdakwa masih mengejar Saksi namun dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya.

2. Saksi ENDANG MUJIATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekitar pukul 10.55 Wib Saksi dan Saksi PAINO mendengar ada suara orang lagi ngelas besi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO mengecek dan mendatangi suara tersebut ternyata ada orang melakukan pengelasan pintu pagar di Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian terjadi keributan Saksi dan Saksi PAINO menuju arah keributan dan melihat Saksi SUCIPTO dipukuli oleh Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan ± 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak dikenal siapa saja orang tersebut;

- Bahwa Saksi memisahkan Saksi SUCIPTO dengan dibantu oleh Saksi PAINO lalu Saksi membantu menarik Saksi NURDIN HALIM sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Terdakwa masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan ± 8 (delapan) orang karyawan saksi SUSANTI yang tidak dikenal Saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya.

3. Saksi PAINO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekitar pukul 10.55 Wib Saksi dan Saksi ENDANG MUJIATI mendengar ada suara orang lagi ngelas besi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO mengecek dan mendatangi suara tersebut ternyata ada orang melakukan pengelasan pintu pagar di Pintu pagar jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian terjadi keributan Saksi dan Saksi ENDANG MUJIATI menuju arah keributan dan melihat Saksi SUCIPTO dipukuli oleh Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan ± 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak dikenal siapa saja orang tersebut;

- Bahwa Saksi memisahkan Saksi SUCIPTO dengan dibantu oleh Saksi ENDANG MUJIATI lalu Saksi ENDANG MUJIATI membantu menarik

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURDIN HALIM sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Terdakwa masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan \pm 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak dikenal Saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya;

4. Saksi SIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terjadi keributan antara Saksi SUCIPTO dengan Terdakwa, Saksi NURDIN dan karyawan Saksi Susanti dimana saat itu Saksi ENDANG MUJIATI memisahkan Saksi SUCIPTO dengan di bantu oleh Saksi PAINO lalu Saksi ENDANG membantu menarik Saksi NURDIN sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Terdakwa masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi dan Saksi SULASTRI yang ada disekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan \pm 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak dikenal Saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya;

5. Saksi SULASTRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terjadi keributan antara Saksi SUCIPTO dengan Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan karyawan Saksi Susanti dimana saat itu Saksi ENDANG MUJIATI memisahkan Saksi SUCIPTO dengan dibantu oleh Saksi PAINO lalu Saksi ENDANG membantu menarik Saksi NURDIN HALIM sedangkan Saksi AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Terdakwa masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi yang ada disekitar tempat kejadian kemudian dipisah oleh warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan ± 8 (delapan) orang karyawan Saksi SUSANTI yang tidak dikenal Saksi SUCIPTO mengalami memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri sehingga Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada sebagian membenarkannya;

6. Saksi INDRAJANI HARJONO, dengan berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH dan Saksi MUSTOFA kemudian menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUSTOFA dengan bertanya siapa yang menyuruhnya dan dijawab bahwa yang menyuruhnya adalah Pengurus;

- Bahwa kemudian antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh, Saksi dan Saksi SUSANTI melihat dan bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang "**JANGAN REKAM**;

- Bahwa Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi hingga Hanphone samsung tersebut terpelantai jatuh, lalu kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga Saksi terjatuh terlentang;

- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat itu Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk ke bawah ancap-ancap Saksi NURDIN HALIM menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Saksi NURDIN HALIM hingga ada luka baret;

- Bahwa Saksi NURDIN HALIM memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa datang Terdakwa langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul mengenai muka Saksi SUCIPTO;

- Bahwa Saksi SUCIPTO memukul mengenai pipi kiri serta leher bagian kiri Terdakwa selanjutnya Saksi SUCIPTO dan Saksi JULIUS GUNAWAN dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi SUSANTI, dengan berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH dan Saksi MUSTOFA kemudian menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan bertanya siapa yang menyuruhnya dan dijawab bahwa yang menyuruhnya adalah Pengurus;
- Bahwa kemudian antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh, Saksi dan Saksi INDRAJANI HARJONO melihat dan bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi dan Saksi INDRAJANI HARJONO sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa lalu Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi hingga Hanphone samsung tersebut terpental jatuh, lalu kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga Saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi mengenai tangan kanan Saksi hingga terjatuh ke tanah, ketika Saksi ingin berdiri Saksi SUCIPTO bermaksud memukul kembali namun dilindungi oleh Saksi NURDIN HALIM yang baru datang, yakni pada saat itu Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancap-ancap Saksi NURDIN HALIM menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Saksi NURDIN HALIM hingga ada luka baret;
- Bahwa Saksi NURDIN HALIM memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



- Bahwa Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa datang Terdakwa langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul mengenai muka Saksi SUCIPTO;
- Bahwa Saksi SUCIPTO memukul mengenai pipi kiri serta mengenai leher bagian kiri Terdakwa selanjutnya dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SUPARNO MUSTOPA Alias MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi sebagai Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011 melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk yang sedang dilakukan pengelasan;
- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi dan menanyakan kepada Saksi dengan berkata siapa yang menyuruh dan dijawab yang memerintahkan adalah pengurus;
- Bahwa antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan Saksi yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Hanphone samsung tersebut terpentak jatuh, selanjutnya kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga Saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;

- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancap-ancap Saksi NURDIN HALIM menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Saksi NURDIN HALIM hingga ada luka baret lalu Saksi NURDIN HALIM membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa datang Terdakwa langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;

- Bahwa Saksi SUCIPTO memukul mengenai pipi kiri Terdakwa serta mengenai leher bagian kiri Terdakwa selanjutnya dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi HERIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA sebagai Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011 melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk yang sedang dilakukan pengelasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi dan menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan berkata siapa yang menyuruh dan dijawab yang memerintahkan adalah pengurus;
- Bahwa antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi MUSTOFA terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Hanphone samsung tersebut terpental jatuh, selanjutnya kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancap-ancang Saksi NURDIN HALIM menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Saksi NURDIN HALIM hingga ada luka baret lalu Saksi NURDIN HALIM membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa datang Terdakwa langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;
- Bahwa Saksi SUCIPTO memukul mengenai pipi kiri Terdakwa serta mengenai leher bagian kiri Terdakwa selanjutnya dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi PERDIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi, Saksi HERIAWAN, didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang sedang berada di rumah di Perumahan Taman Jaya Blok C. II/9 Rt.01/011 Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk yang sedang dilakukan pengelasan;
- Bahwa Saksi SUCIPTO mendatangi dan menanyakan kepada Saksi MUSTOFA dengan berkata siapa yang menyuruh dan dijawab yang memerintahkan adalah pengurus;
- Bahwa antara Saksi SUCIPTO dengan Saksi terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan Saksi MUSTOFA yang sedang jatuh lalu Saksi SUCIPTO berlari ke arah Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang **"JANGAN REKAM;**
- Bahwa Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Hanphone samsung tersebut terpental jatuh, selanjutnya kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor hingga saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang;
- Bahwa Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk kebawah ancap-ancap Saksi NURDIN HALIM menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Saksi NURDIN HALIM hingga ada luka baret lalu Saksi NURDIN HALIM membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO di bagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa datang Terdakwa langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO;
- Bahwa Saksi SUCIPTO memukul mengenai pipi kiri Terdakwa serta mengenai leher bagian kiri Terdakwa selanjutnya dipisah oleh warga di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi DACHYAR MELWANI IR Bin MUCHTAR ISMAIL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mendengar telah terjadi keributan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang antara Terdakwa dengan Saksi INDRIJANI, Saksi SUSANTI, Saksi NURDIN HALIM dan Saksi JULIUS namun Saksi tidak mengetahui peristiwanya karena sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya pekerjaan meninggikan pintu besi di jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang yang dilaksanaka oleh 2 (dua) orang tukang las dan 1 (satu) orang Satpam atas perintah Pengurus Rw.011 atas rapat yang sebelumnya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 19.30 Wib di Sekretariat RW.011;
- Bahwa perintah Pengurus meninggikan pintu pagar karena adanya pengecoran jalan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya sehingga mengakibatkan pintu pagar besi tidak bisa dibuka karena ada 2 (dua) batu di coran jalan yang menghalangi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

12. Saksi NURDIN HALIM Als. NURDIN Anak Dari (Alm) KASIM HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang mendatangi tempat tersebut sehingga terjadi keributan;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi SUCIPTO berusaha memukul Saksi SUSANTI lalu Saksi yang baru datang menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO dan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Saksi hingga ada luka baret;
 - Bahwa Saksi secara spontan membalas memukul Saksi SUCIPTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO lalu Saksi SUCIPTO kabur kemudian Saksi membangunkan Saksi SUSANTI dan membawanya ke rumah;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi, Saksi HERIAWAN, didampingi oleh Saksi MUSTOFA melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO yang mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah pasar nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang mendatangi tempat tersebut sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO dibagian pinggang sebelah kanan dan serta diinjak injak bagian perut bagian kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa karena kejadian tersebut Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi SUCIPTO dan mendorong Saksi SUCIPTO serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO kemudian Saksi SUCIPTO memukul dengan tangan kosong mengenai pipi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri serta mengenai leher bagian kiri Terdakwa selanjutnya dipisah oleh warga disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;
2. 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur;
3. Hasil visum Et Repertum milik korban;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan terhadap barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan visum terhadap Saksi SUCIPTO dengan hasil Visum Et Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dr. Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralebda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, telah memeriksa korban atas nama SUCIPTO dengan kesimpulan telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah Pasar Nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011) mulai melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah Pasar Nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



Cipondoh Kota Tangerang mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH dan Saksi MUSTOFA;

- Bahwa benar Saksi SUCIPTO menanyakan kepada Saksi MUSTOFA siapa yang menyuruh mengerjakan pengelasan pintu dan dijawab Saksi MUSTOFA yang memerintahkan adalah Pengurus selanjutnya terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh;
- Bahwa benar saat itu Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan peristiwa tersebut Saksi SUCIPTO menghampiri Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang agar jangan merekam kemudian Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan merampas handphone Samsung warna hitam casing putih dari tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Saksi INDRAJANI HARJONO dan handphone samsung tersebut jatuh;
- Bahwa benar terjadi kekerasan oleh Saksi SUCIPTO dengan Saksi INDRAJANI HARJONO dengan Saksi SUSANTI dan saling pukul antara Terdakwa, Saksi JULIUS GUNAWAN JO dengan Saksi SUCIPTO serta karyawan Saksi SUSANTI;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dr. Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralelda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Puskokkes Polri, telah memeriksa korban atas nama SUCIPTO dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa **JULIUS GUNAWAN JO als, JULIUS Anak Dari JO BENG JONG (alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan arah Pasar Nyamuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH didampingi oleh Saksi MUSTOFA (Kepala Satpam Perumahan Taman Jaya Rw.011) mulai melakukan pekerjaan meninggikan pintu besi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi SUCIPTO mendengar ada orang yang sedang mengelas pintu pagar Jalan arah Pasar Nyamuk Rt.01/11 Taman Jaya Cipondoh Kota Tangerang mendatangi Saksi HERIAWAN, Saksi PERDIYANSYAH dan Saksi MUSTOFA kemudian Saksi SUCIPTO menanyakan kepada Saksi MUSTOFA siapa yang menyuruh mengerjakan pengelasan pintu dan dijawab Saksi MUSTOFA yang memerintahkan adalah pengurus selanjutnya terjadi adu mulut serta adu kepala hingga Saksi MUSTOFA terjatuh;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI yang bermaksud memvideokan peristiwa tersebut Saksi SUCIPTO menghampiri Saksi INDRAJANI HARJONO dan Saksi SUSANTI sambil berteriak kencang agar jangan merekam kemudian Saksi SUCIPTO menggunakan tangan kanannya menggapai dan mengenai punggung tangan merampas handphone Samsung warna hitam casing putih dari tangan Saksi INDRAJANI HARJONO hingga Saksi INDRAJANI HARJONO dan handphone samsung tersebut jatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya kaki kanan Saksi SUCIPTO menendang mengenai pinggang Saksi INDRAJANI HARJONO hingga terjatuh terduduk di jalanan yang di cor lalu Terdakwa menendang Saksi INDRAJANI HARJONO kembali hingga Saksi INDRAJANI HARJONO terjatuh terlentang kemudian Saksi SUCIPTO langsung menghampiri dan memukul Saksi SUSANTI HALIM mengenai tangan kanan Saksi SUSANTI hingga terjatuh ke tanah ketika Saksi SUSANTI hendak berdiri Saksi NURDIN HALIM yang baru datang dan pada saat Saksi SUSANTI akan dipukul oleh Saksi SUCIPTO dalam keadaan menunduk ke bawah ancang-ancang Saksi NURDIN HALIM menahan tangan kanan Saksi SUCIPTO mengenai pipi kiri Saksi NURDIN HALIM hingga ada luka baret lalu Saksi NURDIN HALIM secara spontan membalas dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengarahkan pada bagian wajah Saksi SUCIPTO, selanjutnya Saksi SUCIPTO menendang Saksi INDRAJANI HARJONO dibagian pinggang sebelah kanan dan serta kaki Saksi SUCIPTO berada di bagian perut bagian kanan lalu datang Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi SUCIPTO mendorongnya serta memukul dengan tangan kosong sehingga mengenai muka Saksi SUCIPTO lalu SAKSI SUCIPTO memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kiri serta mengenai leher bagian kiri Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ENDANG MUJIATI, Saksi PAINO yang datang kemudian melihat terjadi pemukulan oleh Terdakwa, Saksi NURDIN HALIM dan kurang lebih 8 (delapan) orang yang adalah karyawan Saksi SUSANTI terhadap Saksi SUCIPTO kemudian Saksi ENDANG MUJIATI dan Saksi PAINO memisahkan dengan cara Saksi ENDANG membantu menarik Saksi NURDIN HALIM sedangkan Sdr. AYUB mengamankan Saksi SUCIPTO ke Kampung Pasar Nyamuk namun Terdakwa masih mengejar Saksi SUCIPTO dan dihalangi oleh Saksi SIFAH dan Saksi SULASTRI kemudian dipisah oleh warga disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Lab : R/663/VER-IGD-KFD/X/2022/RumkitBhayTk I tanggal 19 Oktober 2022 di periksa oleh dr. Seno Pamungkas dan diketahui Dokter Konsulen dr. Asri M Pralebda, Sp.FM oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes Polri, telah memeriksa korban atas nama SUCIPTO dengan kesimpulan telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada kepala belakang serta luka lecet pada hidung, belakang telinga kiri dan ibu jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Ct Scan didapatkan patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi JULIUS GUNAWAN JO dan karyawan-karyawan Saksi SUSANTI berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang terhadap Saksi SUCIPTO sehingga menyebabkan Saksi SUCIPTO mengalami patah tulang hidung, terdapat benjolan berisikan cairan pada rongga tulang pipi, tampak pembesaran pada kedua selaput lendir hidung, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu sehingga memerlukan perawatan harus dilakukan operasi tulang hidung;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan karena pembelaan terpaksa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Noodweer adalah suatu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan darurat yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam pembelaan darurat harus dapat dipenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan dirinya dalam pembelaan darurat harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain;
2. Pembelaannitu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan berupa badan, kehormatan dan barang diri sendiri;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa tidak memenuhi syarat dalam melakukan tindakan terpaksa karena masih dapat ditempuh dengan cara lain dengan menghalangi atau melakukan pencegahan yang terukur, bukannya dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi SUCIPTO sehingga pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri Terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



- 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur.
- Hasil visum Et Repertum milik korban;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Sucipto Bin Surono (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Sucipto Bin Surono (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sucipto Bin (alm) Surono mengalami luka-luka;
- Terdakwa tidak menggunakan pendekatan dialog dalam penyelesaian permasalahan sehingga terjadi tindak kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah tidak semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada diri korban namun sebagai upaya preventif dan edukatif agar Terdakwa tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan serupa yang dapat dijatuhi pidana dan dengan mempertimbangkan fakta di persidangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS GUNAWAN JO als, JULIUS Anak Dari JO BENG JONG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian jenis kemeja / berkancing warna abu-abu;
 - 4 (empat) lembar hasil foto Rontgen RS. Bhayangkara TK. I R SAID SUKANTO Kramat Jati – Jakarta Timur;
 - Hasil visum Et Repertum milik korban;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Sucipto Bin (Alm) Suroño;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Komarudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sevara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ade Komarudin, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2023/PN Tng